

J. Perusahaan Efek adalah :

Perusahaan yang telah mendapat izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang Efek, manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam.²⁰ Merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

K. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) adalah :

Prinsip yang dikeluarkan dalam peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tahun 2007 Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan yakni prinsip-prinsip yang harus dianut oleh Perusahaan Efek, pengelola reksa dana, bank kustodian agar untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.²¹

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur atau dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan adalah salah satu cara mengumpulkan data primer maupun data sekunder dengan membaca, mempelajari, serta meneliti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yaitu terjadinya gagal bayar perdagangan saham PT Sugi Sumapersada & PT Arona Binasejati dari sisi hukum Pasar Modal. Alat pengumpulan data yang akan

²⁰ Ibid., ps.1 angka 21.

²¹ Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Kep-313/BL/2007, ps.1 huruf f.

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan.²²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup hal berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Undang – Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, Peraturan Bapepam Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia jasa Keuangan Dalam Bidang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, , skripsi, tesis dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

Selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²³ Sifat analisa data secara kualitatif adalah terletak pada kumpulan informasi subjektif yang berasal dari peneliti maupun sasaran penelitiannya dimana jenis datanya lebih berbentuk kalimat daripada data statistik.²⁴

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian analitis-deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau

²² Sri Mamudji *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal.28.

²³*Ibid.*, hal.67.